



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 yang menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2017 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tetang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penegndalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedaoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peratturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 21);



22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Dairi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dieberikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

1. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi tahun 2017 serta perubahan Renja SKPD.
2. Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB III

HUBUNGAN PERUBAHAN RKPD DENGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN
PPAS

Pasal 3

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2017 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017 dan Pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja SKPD.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi menelaah kesesuaian antara Perubahan RKPD Tahun 2016 dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2017

Pasal 6





Dalam hal program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2017 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini berbeda dengan hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS bersama DPRD maka yang digunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
KEPALA BAPPEDA	
SEKRETARIS BAPPEDA	
KABID	
KASUBBID/KASUBBAG	

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 14